



PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI PADA MASA PANDEMI STUDI KASUS DI KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN

THE ROLE OF STAKEHOLDERS IN PREVENTING EARLY MARRIAGE DURING A PANDEMIC CASE STUDY IN CANGKRINGAN SUB-DISTRICT, SLEMAN REGENCY

Talitha Mulya¹, Argo Pambudi²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article history:

Diterima 19-06-23

Diperbaiki 23-06-23

Disetujui 28-06-23

Kata Kunci:

Pernikahan Dini, Peran, Stakeholder

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *stakeholders* dalam mencegah pernikahan dini pada masa pandemi dengan studi kasus di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Dinas P3AP2KB Bidang Keluarga Berencana, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), KUA Kecamatan Cangkringan dan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman. analisis data terdiri dari tahap pengumpulan data, pengurangan data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan peran yang beragam dalam analisis *stakeholder*. Peran sebagai koordinator, fasilitator dan pelaksana telah dilaksanakan dengan cukup baik dan telah adanya kesinambungan antara berbagai pihak dalam usaha mencegah pernikahan dini di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.

ABSTRACT

Keywords:

Early Marriage, Role, Stakeholder

This study aims to determine the role of stakeholders in preventing early marriage during the pandemic with a case study in Cangkringan District, Sleman Regency. This study used qualitative descriptive design. This research was conducted at the P3AP2KB Office for Family Planning, Adolescent Information and Counseling Center (PIK-R), KUA Cangkringan District and the Sleman Regency Religious Court.. Data analysis consists of the stages of data collection, data reduction, conclusion drawing and verification. The results of the research show a diverse role in stakeholder analysis. The role as coordinator, facilitator and implementer has been carried out quite well and there has been continuity between various parties in an effort to prevent early marriage in Cangkringan District, Sleman Regency.

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan lambang kesepakatan antara laki-laki dan perempuan atas dasar persamaan hak dan kewajiban. Pernikahan tidak hanya melibatkan dua calon pasangan, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang ideal adalah usia minimal bagi laki-laki adalah 25 tahun, dan usia minimal bagi perempuan adalah 20 tahun, karena organ reproduksi masih dalam proses pematangan biologis, belum siap untuk berhubungan seks dengan lawan jenisnya. Selain pada aspek biologis, aspek mentalitas manusia seharusnya juga menjadi tolak ukur pernikahan. Pernikahan yang tidak dipersiapkan dengan matang akan rentan terhadap perceraian. Akan tetapi, pada kenyataannya sebagian masyarakat masih melakukan pernikahan dini meskipun sudah ada undang-undang yang berlaku sejak dahulu. Menurut Sarwono (2007), pernikahan dini merupakan ikatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam usia muda atau pubertas yaitu antara 10–19 tahun.

Di Indonesia sendiri pernikahan dini masih dibilang cukup banyak angkanya. Berdasarkan data yang dimiliki oleh UNICEF pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia yang berusia 20–24 tahun melakukan pernikahan sebelum menginjak usia 18 tahun. Di tahun tersebut, pernikahan dini di Indonesia mencapai jumlah 1.220.990 sehingga membuat Indonesia menempati peringkat ke 10 negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia.

Jika dibedah berdasarkan provinsi, Indonesia yang memiliki 34 provinsi punya indeks pernikahan dini yang beragam. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki indeks pernikahan dini yang lebih rendah dibandingkan daerah lain, tetapi bukan berarti seluruh wilayah DIY mengalami hal serupa. Terjadi lonjakan signifikan indeks pernikahan dini di DIY dari tahun 2020 ke 2021. Penyebabnya ada beragam faktor yakni Covid-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan keluarga dan membuat keputusan anak perempuan dinikahkan, kultur serta budaya, kemudian biaya nikah yang turun drastis ketika Pandemi Covid-19.

Masa Pandemi Covid-19 ternyata memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap aspek sosial di Indonesia. Pada kasus nasional, Kemen PPN/Bappenas menemukan bahwa ada sekitar 400-500 anak perempuan usia 10-17 tahun beresiko menikah dini akibat Pandemi Covid-19 (Kompas.com). Pernikahan dini dapat disetujui apabila pasangan mengajukan dispensasi pernikahan di KUA. Kebanyakan pasangan dini yang mengajukan pernikahan dikarenakan Married by Accident atau hamil di luar nikah. Pada tahun 2020, ada lebih dari 64000 pengajuan dispensasi pernikahan anak di bawah umur dan penyebabnya tidak jauh berbeda dengan pada saat kondisi normal.

Pada tingkat daerah di DIY, masa pandemi yang sudah berlangsung selama hampir 2 (dua) tahun ini juga turut berpengaruh terhadap peningkatan pernikahan dini di Kecamatan Cangkringan. Kecamatan Cangkringan tercatat sebagai kecamatan dengan kasus menikah muda paling banyak di Kabupaten Sleman. Terlebih lagi saat awal terjadinya pandemi pada tahun 2020. Berdasar pada data

yang dimiliki oleh Kementerian Agama, angka pernikahan dini di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman sendiri pada tahun 2019 hanya berjumlah 5 orang. Sedangkan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2020 mengalami kenaikan tiga kali lipat, yakni 15 anak.

Penelitian dilakukan oleh Ratna Dwi Wulandari (2021) yang merupakan penelitian lanjutan dari data Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2017. Sampel yang digunakan sebanyak 2.252 perempuan usia 19-24 tahun yang tinggal di wilayah pedesaan di Indonesia. Variabel yang dianalisis meliputi pernikahan dini, status sosio-ekonomi, tingkat pendidikan, dan status bekerja. Status sosio-ekonomi dan tingkat pendidikan berhubungan secara signifikan dengan pernikahan dini pada perempuan 19-24 tahun di pedesaan Indonesia. Perempuan miskin memiliki kemungkinan lebih tinggi 1.683 kali mengalami pernikahan dini dibandingkan perempuan paling kaya.

Selain sosio-ekonomi, tingkat pendidikan juga ditemukan turut mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Perempuan yang tidak sekolah, pendidikan SD-SLTP, dan SLTA memiliki kemungkinan lebih tinggi mengalami pernikahan dini dibandingkan lulusan perguruan tinggi, berturut-turut sebesar 10.337 kali, 12.100 kali, dan 4.521 kali. Faktor tingkat pendidikan lebih dominan hubungannya dengan pernikahan dini dibandingkan dengan faktor status sosio-ekonomi. Namun, pendidikan yang rendah dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, sehingga bisa dikatakan berpengaruh tidak langsung atas kasus pernikahan dini. Kecamatan Cangkringan sempat menjadi kecamatan termiskin di Kabupaten Sleman tahun 2011 hingga tahun 2015, saat ini perlahan keluar dari kemiskinan namun tidak berubah secara signifikan.

Dengan pernikahan yang didominasi oleh remaja dengan tingkat pendidikan SMA. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Alfiyah (2010) mengenai dimana faktor yang menyebabkan adanya pernikahan dini yaitu tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia dini. Kenyataan ini tentunya sangat memprihatinkan, mengingat dampak yang bisa ditimbulkan dari pernikahan diri seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan psikologis dan kesehatan reproduksi. Sehingga perlu dilakukan pencegahan serta penanggulangan yang baik agar dapat menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mempertimbangkan permasalahan di atas maka seharusnya pemerintah mempunyai pola adaptif dalam pembuatan kebijakan pencegahan dan pengendalian pernikahan dini, terutama di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

2. Metode Penelitian

2.1 Desain Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan desain penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini, penulis ingin memberikan gambaran secara sistematis, jelas dan juga faktual terkait hal-hal yang terjadi dengan topik yang akan dibahas.

2.2 *Waktu dan Tempat Penelitian*

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan November hingga Januari 2022.

2.3 *Subjek Penelitian*

Penelitian ini memiliki objek penelitian yaitu pernikahan dini itu sendiri dan subjek dari penelitian ini adalah Perwakilan Dinas P3AP2KB, Abdul Gofur, S.H. sebagai perwakilan KUA Kecamatan Cangkringan. Wahyudi sebagai Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, Surono Sebagai Kepala Desa Gondang, Siti Haryanti sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, Bapak Subagyo selaku Kepala Dusun Pangukrejo.

2.4 *Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen*

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti menggunakan wawancara dan studi dokumentasi sesuai dengan langkah-langkah kegiatan dalam penelitian.

2.4.1 *Wawancara*

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan menggunakan teknik tertentu. Dalam penelitian ini subjek wawancara adalah Perwakilan Dinas P3AP2KB, perwakilan KUA Kecamatan Cangkringan. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, Kepala Desa Gondang, Panitera Muda Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, Kepala Dusun Pangukrejo.

2.4.2 *Dokumentasi*

Metode dokumentasi merupakan pengambilan gambar atau informasi berupa tulisan yang dapat memperkuat hasil penelitian. Untuk memperkuat dan melengkapi penelitian yang kami lakukan, kami mengunduh informasi-informasi dari internet yang diunggah oleh sumber-sumber yang terpercaya.

2.5 *Teknik Pengujian Keabsahan Data*

Pada penelitian kualitatif uji keabsahan data dalam penelitian penting untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Teknik uji keabsahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2017: 241) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas dapat digunakan untuk pengecekan data dari berbagai sumber dengan bermacam-macam cara dan berbagai waktu. Teknik pengumpulan data yang dimaksud berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan triangulasi sumber data dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan, selain itu juga peneliti akan menggunakan perbandingan antara data hasil pengamatan dan data hasil wawancara

2.6 *Teknik Analisis Data*

Ada 3 teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

2.6.1 *Pengumpulan data*

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi di lokasi penelitian, kemudian mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan berbagai narasumber dan peneliti memilih kembali data-data yang diperoleh untuk dicari data yang relevan.

2.6.2 *Reduksi data*

Reduksi data yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pemilihan, pemisahan, penyederhanaan data. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian terkait dengan Peran Stakeholder dalam Mencegah Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi dengan Studi Kasus Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi data yang didapat dari lapangan untuk dipilih antara data yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan.

2.6.3 *Penyajian Data*

Dalam penyajian data penelitian disajikan dengan bentuk naratif. Penyajian data dimulai dari penjelasan hasil penelitian didasarkan dari data yang telah direduksi sebelumnya. Dari pembahasan tersebut akan didapatkan hasil terkait dengan Peran Stakeholder dalam Mencegah Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi dengan Studi Kasus Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.

2.6.4 *Membuat Kesimpulan*

Pengambilan kesimpulan didapatkan melalui metode berpikir induktif yakni didasarkan dari hal khusus kemudian diarahkan untuk menuju hal yang lebih umum untuk menjawab permasalahan. Penarikan kesimpulan diperoleh dari hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penarikan kesimpulan dilakukan setelah pembahasan tentang peran stakeholder dalam mencegah pernikahan dini pada masa pandemi dengan studi kasus Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Stakeholder dalam Mencegah Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi dengan Studi Kasus Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman

Pernikahan dini merupakan suatu fenomena umum yang terjadi di kalangan masyarakat. Masyarakat tradisional terutama dengan pemikiran yang masih konservatif mereka akan mendukung pernikahan secepat mungkin. Fakta tersebut tidak berarti bahwa masyarakat perkotaan tidak melakukan tindakan pernikahan dini. Banyak alasan yang menjadikan masyarakat kota terdorong untuk melakukan praktik ini. Pergaulan bebas menjadi sorotan paling umum karena merupakan pintu gerbang seks bebas tidak terkontrol sehingga probabilitas kehamilan meningkat.

Peneliti mengkaji tiga Lembaga pemerintah dan dua tokoh penting. Peneliti menggunakan teori milik Nugroho et al., 2014 yakni teori peran Stakeholders. Teori ini diambil dimaksudkan untuk bisa mengkaji bagaimana peran Stakeholders yang terjadi antara Dinas P3AP2KB, KUA Kecamatan Cangkringan, dan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dalam rangka melaksanakan program pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Cangkringan.

Dalam teori peran Stakeholders, Nugroho et al., 2014 mengungkapkan bahwa ada lima jenis Nugroho et al., 2014 yang dijadikan klasifikasi dalam sebuah studi program/kebijakan pemerintah sehingga dianggap bisa memaksimalkan kapasitas mereka. Lima indikator tersebut adalah *policy creator*, *coordinator*, *fasilitator*, *implementor*, dan *akselerator*. Namun kali ini peneli melakukan penelitian pada *policy creator*, *coordinator*, *fasilitator*, dan *implementor* saja. Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber terkait tema skripsi. Berikut adalah pembahasan lebih detail pada tiap indikator yang diperoleh dalam penelitian ini:

a. *Policy Creator*

Instansi penerbit keputusan legal ini merupakan penggerak dari sebuah pekerjaan yang mengatur tugas baik pemerintah maupun non pemerintah. Basis hukum ini menentukan keberhasilan kinerja sebuah organisasi. Suatu pekerjaan tanpa landasan hukum bisa menyebabkan kemunduran target bahkan menyebabkan kerugian besar. Beberapa narasumber tidak memberikan informasi yang cukup memuaskan mengenai *policy creator* dalam studi kasus pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

Tujuan dari adanya kebijakan ini adalah untuk melindungi serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut sebagai orang tua atau anak mereka di masa depan. Calon orang tua harus berpartisipasi secara optimal dalam membentuk keluarga yang sehat dan harmonis sehingga bisa

menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Peraturan ini juga dimaksudkan agar mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, ketahanan ekonomi, kesejahteraan keluarga, pencegahan angka putus sekolah, menghindari kemiskinan, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayinya.

KUA merupakan lembaga yang memiliki fungsi salah satunya mengesahkan pernikahan legal yang diakui oleh hukum di Indonesia. Narasumber yang diwawancarai adalah Abdul Gofur, S.H. sebagai perwakilan KUA Kecamatan Cangkringan. Pada wawancara tersebut beliau lebih banyak menginformasikan terkait bagaimana sosialisasi Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) yang disahkan oleh pemerintah. Karena pada tahun 2018 usia dewasa menikah masih di umur 18 tahun namun di 2019 dinaikkan menjadi 19 tahun khusus pria dan 18 tahun wanita.

Dari segi kenaikan kasus pernikahan dini di Kecamatan Cangkringan sejumlah 15 anak selama masa Pandemi Covid-19 2020 SDM dari Dinas P3AP2KB melakukan adaptasi yakni dengan sosialisasi *online*. Namun memang benar semua program kerja menjadi sangat terhambat karena penggelontoran dana sendiri dipangkas dan dialokasikan ulang untuk ikut serta menanggulangi Covid-19. Padahal seharusnya ketika anak diliburkan sekolah tatap muka kegiatan anak menjadi tidak terkontrol oleh sekolah sedangkan orang tua tidak memiliki banyak waktu dan konsentrasi untuk fokus memonitori pergaulan anak. Oleh sebab itu kasus pernikahan dini semakin banyak dan adaptasi SDM tidak terlalu berpengaruh pada angka kasus yang muncul.

b. Koordinator

Koordinator sebuah program kerja utuh yang sukses. Organisasi dianggap melaksanakan programnya apabila memiliki koordinasi atas aktivitas organisasi yang dinamis dan inovatif. Aktivitas bisa dikategorikan sebagai pelaksanaan program kerja yang sudah dicanangkan. Terutama dalam sebuah organisasi pemerintahan yang mana

program kerja yang dilakukan berdampak besar pada rakyatnya sehingga harus sukses. Dalam kaitanya pencegahan pernikahan dini DIY masih menjadi provinsi dengan pernikahan dini terbanyak. Padahal DIY merupakan Kota Pelajar yang seharusnya generasi muda DIY lebih fokus dalam mengejar pendidikan setinggi mungkin dibandingkan memilih membina keluarga. Angka pernikahan dini di DIY selama beberapa tahun terakhir, termasuk saat pandemi Covid-19, cukup tinggi. Pasalnya dari 400 responden yang dilakukan survei mendalam di lima kabupaten/kota di DIY, pada orang berusia 15-59 tahun, pernikahan dini tertinggi pada 2021 lalu terjadi di Gunungkidul yang mencapai 153 kejadian. Disusul Sleman dengan 147 kejadian, Bantul 94 kejadian, Kota Yogyakarta 50 kejadian dan Kulonprogo 49 kejadian. Kecamatan Cangkringan, pemerintah menghadapi masalah kenaikan angka permohonan pernikahan dini di kecamatan ini.

Abdul Gofur, S.H. sebagai perwakilan KUA Kecamatan Cangkringan menginformasikan bahwa secara organisasi semuanya telah bergerak dalam rangka menggelar akad nikah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pada masa Pandemi Covid-19 gelaran akad nikah harus menerapkan protokol kesehatan ketat. Siti Haryanti sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama Kabupaten Sleman yang menginformasikan dari sisi Pengadilan Agama Kabupaten Sleman yang memiliki peran yaitu menaikkan kualitas pelayanan publik dengan pengolahan data yang lebih efektif dan efisien. Sesuai dengan informasi yang disampaikan pada indikator sebelumnya bahwa pembaharuan dengan mengadopsi IT memang sudah cukup umum dilakukan dewasa ini. Dalam rangka mempersingkat proses administrasi yang berbelit maka sebagai sebuah organisasi Pengadilan

Dari beberapa informasi di atas bisa diketahui bahwa secara organisasional sudah dikoordinasikan sebagaimana mestinya. Instansi yang melakukan koordinasi adalah seluruh instansi yang terlibat dalam struktur fungsinya. Komunikasi harus dijalankan baik dari Pengadilan

Agama Kabupaten Sleman, KUA Kecamatan Cangkringan dan Dinas P3AP2KB bahkan ke perangkat desa sekalipun. Perlu diketahui bahwa dana organisasi ini juga dibatasi oleh pemerintah pusat sebab alokasi prioritas ke pencegahan penyebaran Virus Covid-19. Namun, organisasi-organisasi ini sudah mulai memanfaatkan disrupsi teknologi baik untuk meningkatkan pelayanan supaya kasus-kasus pernikahan dini tanpa izin bisa ditekan.

c. Fasilitator dan Implementor

Fasilitator pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman adalah Dinas P3AP2KB dan Pusat Kesehatan Masyarakat setempat dalam rangka sosialisasi mencegah anak untuk menikah di usia muda. Sebagai implementor dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cangkringan, Dinas P3AP2KB, beserta PUSKESMAS secara bersamaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sebagai implementor kebijakan ini harus sesuai dengan *value* yang tertuang dalam peraturan perundangan.

4. Kesimpulan

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian Peran *Stakeholders* dalam Mencegah Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi (Studi Kasus: Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman), dengan melakukan wawancara dan pengambilan data diketahui peran masing-masing aktor yang terlibat pada studi kasus ini. Instansi yang diteliti yakni Dinas P3AP2KB, institusi Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, dan KUA Kecamatan Cangkringan sudah ada tapi tidak maksimal dalam mencegah kasus pernikahan dini. Hal tersebut sebagaimana dianalisis oleh peneliti berdasarkan beberapa indikator yakni sebagai berikut:

- a. Mengemban peran sebagai *policy creator* adalah Bupate Kabupaten Sleman sendiri yang mengacu pada peraturan perundangan di atasnya. Peraturan sudah dibuat dengan sesuai dan koheren sehingga tidak

kontradiksi. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana kebijakan dibuat dan hingga ke tahap pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sleman juga selalu mengacu pada ketentuan dan pertimbangan hukum yang rasional.

- b. Peran sebagai coordinator sudah dilaksanakan oleh keseluruhan pihak yang terkait dalam studi kasus pencegahan pernikahan dini ini. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana koordinasi dari Dinas P3AP2KB berusaha meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi serta komunikasi dengan berbagai *Stakeholder* lain
- c. Peran sebagai fasilitator dan implementor saling berkesinambungan dan dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, KUA Kecamatan Cangkringan dan Dinas P3AP2KB. Ini dapat dilihat dari institusi Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, KUA Kecamatan Cangkringan dan Dinas P3AP2KB yang ingin ikut andil dalam meminimalisir lolosnya pernikahan dini tak layak. Pernikahan dini yang tak layak ini bisa ditekan dengan sosialisasi dari P3AP2KB dan PUSKESMAS, KUA Kecamatan Cangkringan yang tegas dalam pemenuhan berkas-berkas permohonan, serta Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dengan konsiderasi dispensasi nikah yang matang.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka disarqankan beberapa hal sebagai berikut:

- a. KUA Kecamatan Cangkringan bisa lebih memanfaatkan disrupsi teknologi untuk membantu sosialisasi pencegahan pernikahan dini, karena peneliti sudah mengkaji *website* resminya namun tidak ada pembaruan informasi. Ini juga nantinya bisa meminimalisir miskomunikasi antara pihak KUA dan calon pasangan yang akan mendaftar.
- b. Pengadilan Agama Kabupaten Sleman sudah menjalankan kewajibannya dengan baik, namun peneliti berharap kedepannya untuk institusi ini agar tetap menjaga pembaharuan syarat dan ketentuan pernikahan karena akan

sangat eratik kedepannya mempertimbangkan perkembangan sosial budaya di Indonesia.

Dinas P3AP2KB dan PUSKESMAS seharusnya lebih giat dalam melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan dini. Kedua institusi ini lebih banyak menaruh perhatian pada keluarga berencana dan kesehatan keluarga, namun tidak menggiatkan lebih kencang tentang pendidikan pra-nikah supaya anak-anak muda yang berniat menikah lebih awal bisa memikirkan lebih matang keinginannya

Kesimpulan ditulis dalam bentuk narasi dan bukan dalam bentuk *bullet* ataupun *numeral*. Kesimpulan memuat temuan penting yang selaras dengan tujuan penelitian. Tuliskan juga keterbatasan yang ada pada penelitian anda (*limitation*) dan saran/arahan untuk penelitian berikutnya (*future research suggestion*).

Referensi

- [1] Abiradin Rosidi dkk. 2013. *Reinventing Local Government, Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset. Hal. 10.
- [2] Achmad, Daniri (2006), *Konsep dan Penerapan Good Corporate Governance Dalam Konteks Indonesia*. Jakarta : Ray Indonesia.
- [3] Agranoff, R, dan McGuire, M. 2003. *Collaborative Public Management*. Washington. DC: Georgetown.
- [4] Alfana, Muhammad Arif Fahrudin, dkk. 2017. *Pernikahan Dini dan Agenda Kebijakan Kedepan (Kasus di Kabupaten Sleman)*. NATAPRAJA: Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara, Vol. 5, No. 2, 137-148.
- [5] Alijoyo, A. E. (2004). *Review of Corporate Governance in Asia: Corporate Governance in Indonesia*. Forum for Corporate Governance in Indonesia.
- [6] Ambarwati, Eny Retna, dkk. 2021. *Karakteristik Pernikahan Dini: Survei di Kabupaten Sleman Yogyakarta*. Tunas-Tunas Riset Kesehatan, Vol. 11, No. 2.
- [7] Ansell, Chriss dan Alison Gash. 2007. *Collaborative Govetnance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Administration Research and Theory. Hal 545.
- [8] C, Folke, dkk. (2005). *Tata kelola adaptif dari sistem sosial-ekologis*. Annu. Rev. Environ. Sumber daya, 30, 441-473.
- [9] Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 22.
- [10] Engle, N. L. (2011). *Kapasitas adaptif dan penilaiannya*. Perubahan lingkungan global, 21(2), 647-656.
- [11] Grindle. 1997. *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*. Boston: MA, Harvard Institute for International Development.

- [12] Handayani, Fitri. Analisis Peran *Stakeholders* Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang. Universitas Diponegoro
- [13] Hetifah Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Hal 2.
- [14] Hery.(2010). *Potret Profesi Audit Internal (Di Perusahaan Swasta & BUMN Terkemuka)*. Bandung: Alfabeta.
- [15] Hidayah, Ni'mah Aulia. 2018. Analisis Peran *Stakeholder* Dalam Pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial Belanda di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu. Universitas Lampung.
- [16] Imperial, M. T. (2005). *Menggunakan kolaborasi sebagai strategi tata kelola: Pelajaran dari enam program pengelolaan daerah aliran sungai*. *Administrasi & Masyarakat*, 37(3), 281-320.
- [17] Junaidi. 2015. *Collaborative Governance dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjungpinang*. Naskah Publikasi Fisip Umrah. Hal 8.
- [18] Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C. 2016. *Characteristics of Qualitative Descriptive Studies: A Systematic Review*. *Research in Nursing & Health*. Vol. 4, No. 1, 23-42.
- [19] Mahfudin, Agus, dkk. 2016. *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 33-49.
- [20] McGinnis, M. D. (2011). *Jaringan situasi aksi yang berdekatan dalam pemerintahan polisentris*. *Jurnal Studi Kebijakan*, 39(1), 51-78.
- [21] Mubasyaroh. 2016. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelaku*. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2.
- [22] Muntamah, Ana Latifatul, dkk. 2019. *Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1.
- [23] Nugroho, H. N., Zauhar, S., & Suaryadi. (2014). *Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk*. *Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari.*, 5(1), 12-22. <https://jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/14>
- [24] Sulastri. 2017. Peran *Stakeholder* Dalam Pengelolaan Objek Wisata Kebun Raya Massenrempulu Enrekang. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- [25] Wulandari, Kanella Ayu, dkk. 2017. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini Pada Wanita*. *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 68-71.